

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA ASUSILA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Samarinda)

Diajukan oleh:

ISMA ALFARINA

2011102432023



PROGRAM STUDI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

SAMARINDA

JULI 2024

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA ASUSILA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Samarinda)

Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan oleh:

ISMA ALFARINA

2011102432023



PROGRAM STUDI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

SAMARINDA

JULI 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Samarinda)

SKRIPSI


Diajukan oleh:

Isma Alfarina

2011102432023

Disetujui untuk diajukan

Pada tanggal 12 Juli 2024



Sunariyo, S.H., M.H

NIDN. 1105058402

Mengetahui,

Koordinator Tugas Akhir



Bayu Prasetyo, S.H., M.H

NIDN. 1102059401

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA ASUSILA
SKRIPSI

(Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Samarinda)


Diajukan Oleh:

ISMA ALFARINA

2011102432023

Diseminarkan dan Diujikan Pada

Tanggal 17 Juli 2024

Pengaji I	Pengaji II
 <u>Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H</u> NIDN. 1117038101	 <u>Sunariyo, S.H., M.H</u> NIDN. 1105058402

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum



NIDN. 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isma Alfarina
NIM : 2011102432023
Program Studi : S1 HUKUM
Judul Penelitian : Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana
Asusila (Studi kasus putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Samarinda)

Menyatakan bahwa **SKRIPSI** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi/ baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini

Samarinda, 12 JULI 2024



Isma Alfarina

NIM : 2011102432023

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

(Q.S Ar-Rad:11)

HALAMAN PERSEMPAHAN

Bismillahirahmanirahim

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila (*Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Samarinda*). Sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tak pula penulis panjatkan Sholawat dan salam bagi teladan serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat yang selalu senantiasa menjadi penerangan cahaya kehidupan bagi seluruh umat dan umat muslim di seluruh dunia.

Penyusun skripsi juga tidak terlepas berterimakasih yang setulus-tulus nya kepada orang tua yang telah mencerahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat,Kesehatan,Karunia, dan Keberkahan di dunia akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis, Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum
2. Bapak Sunariyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang telah diberikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan ilmu pengetahuannya yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Muhammad Idrus dan ibunda Nurdiana; yang telah menjadi motivator terbesar penulis, penyemangat dan

panutan penulis yang tidak henti-hentinya memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis.

5. Terima Kasih juga atas limpahan kasih sayang yang takterhingga selama ini Kepada Saudara-saudaraku tercinta Ismun Al-Qadri dan Ismi Alfarini yang selalu mensuport dan memberikan doa yang terbaik kepada penulis selama ini.
6. Terkhusus juga kepada Sahabat saya Dolan yang selalu berada didekat penulis mensuport dan memberikan dorongan kepada penulis agar lebih semangat mengerjakan skripsi ini.
7. Terima kasih juga kepada teman satu bimbingan saya Encek Dendy, Putri Melinda dan Muhammad Isrofil yang selalu ada untuk membantu,mendengar permasalahan yang penulis hadapi dan selalu meyakinkan penulis selama masa bimbingan bersama.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN/Samarinda)**”, dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga berkah dan keselamatan senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, sosok pembawa rahmat bagi seluruh alam, yang telah menuntun umat manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang diterangi cahaya petunjuk Ilahi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih memiliki banyak kekurangan akibat keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Namun, berkat dorongan, arahan, serta doa dari berbagai pihak di sekitar penulis, akhirnya tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya saya berikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum
2. Bapak Sunariyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang telah diberikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan ilmu pengetahuannya yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

ABSTRAK

Insiden pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia terus meningkat, memerlukan perhatian khusus untuk penanganannya. Terkait kasus pemaksaan hubungan intim oleh pelaku di bawah umur, sistem peradilan pidana dalam Pasal 5 dan 7 UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan penerapan diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Rumusan masalah penelitian ini: 1.Bagaimana implementasi hukum terhadap anak pelaku tindak pidana asusila dalam putusan No. 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr? 2.Bagaimana pemidanaan dalam putusan tersebut? Tujuan penelitian untuk menganalisis kesesuaian tujuan pemidanaan dengan sanksi yang dijatuhkan pada terdakwa anak pelaku pemaksaan hubungan intim, serta mengevaluasi keadilan bagi korban berdasarkan pertimbangan hakim sesuai UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metodologi menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan sifat yuridis normatif, menggunakan data sekunder. Data diperoleh dengan menganalisis Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17/2016 tentang Perlindungan Anak, kemudian diolah menggunakan analisis kualitatif.

Kata Kunci: Asusila, Anak, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

The incidence of sexual abuse against children in Indonesia continues to increase, requiring special attention for its handling. Regarding cases of forced intercourse by underage offenders, the criminal justice system in Articles 5 and 7 of Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System requires the application of diversion to achieve restorative justice. The formulation of this research problem: 1. How is the implementation of the law against children who commit indecent crimes in decision No. 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr? 2. How is the punishment in the verdict? The purpose of the research is to analyze the suitability of the objectives of punishment with the sanctions imposed on the child defendant who is the perpetrator of forced intercourse, as well as evaluating justice for the victim based on the judge's consideration in accordance with Law No. 11/2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The methodology uses a statutory approach (statute approach) with a normative juridical nature, using secondary data. Data is obtained by analyzing Article 81 Paragraph (2) of Law No. 17/2016 on Child Protection, then processed using qualitative analysis.

Keywords: Forced intercourse, sexual violence, children.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu (State of Art)	10
2.2 Kerangka Teori.....	16
2.2.1 Teori Pemidanaan	17
2.2.2 Teori Kepastian Hukum.....	19
2.3 Konsep Pemidanaan	20
2.3.1 Rasio Decidensi	21
2.3.2 Penjatuhan Pidana.....	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
3.1 Penerapan Hukum Terhadap Anak dalam Melakukan Tindak Pidana Asusila pada kasus putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smr	29
3.1.1 Tinjauan Anak	29
3.1.2 Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur	30

3.1.3 Sanksi Pidana Terhadap Anak	35
3.1.4 Anak sebagai pelaku kejahatan seksual	38
3.1.5 Penerapan Hukum yang Seharusnya Berdasarkan Teori Pemidanaan	42
3.2 Apakah Pemidanaan yang terdapat pada putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dapat dikatakan adil?	45
3.2.1 Kasus Posisi.....	45
3.2.2 Tuntutan Penuntut Umum.....	50
3.2.3 Pertimbangan Hakim	51
3.2.4 Amar Putusan.....	52
3.2.5 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	54
3.2.6 Putusan Ideal Yang Diharapkan Masuk Teori Yurispendusi.....	56
a. Ultra Petita	58
b. Pemutusan Pemidanaan.....	59
c. Penerapan Diversi.....	59
BAB IV	63
KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
4.1. Kesimpulan.....	63
4.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1 Lembar Konsultasi 1	69
Lampiran 2 Izin Penelitian 1	71
Lampiran 3 Riwayat Hidup 1.....	72